

Analisis *Cancel Culture* di Era Digital Perspektif Etika Islam: Tinjauan Al-Qur'an dan Hadits

*¹Zahratunnisa, ²Nasrulloh

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

e-mail: *¹zahrtmnisa24@gmail.com

Abstract

The dominance of cancel culture in digital spaces reflects a major shift in contemporary practices of moral correction while raising ethical concerns related to information reliability, justice, and the risk of digital harm. This study aims to reinterpret cancel culture through the ethical framework of amar makruf nahi mungkar to determine when it may operate as a legitimate and constructive form of resisting wrongdoing. Using a qualitative library-based approach, the research integrates thematic Qur'anic exegesis on hisbah, analysis of key hadith on moral responsibility, and multidisciplinary literature on digital behavior, mass psychology, and online public opinion. The findings indicate that cancel culture becomes ethically permissible when grounded in tabayyun, aligned with principles of justice, free from tajassus, and protective of human dignity against mob-driven excesses. The study further proposes a model of digital amar makruf nahi mungkar that emphasizes public education, data verification, restorative correction, and the prevention of informational harm. Its main contribution lies in connecting classical Islamic ethical principles with contemporary digital dynamics, producing a framework that guides ethical online engagement. The research concludes that cancel culture can serve as a legitimate mechanism of moral accountability when governed by maqāsid al-sharī'ah, while noting limitations concerning the absence of empirical data and the rapidly evolving digital landscape.

Keywords: *Cancel Culture, Digital Ethics, Maqāsid Al-Sharī'Ah, Hisbah*

Abstrak

Fenomena *cancel culture* yang menguat di ruang digital menunjukkan perubahan signifikan dalam mekanisme koreksi moral masyarakat, sekaligus memunculkan persoalan etis terkait validitas informasi, keadilan, dan potensi kekerasan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis *cancel culture* melalui kerangka etika Islam dengan menjadikan amar makruf nahi mungkar sebagai basis evaluatif untuk menentukan batas ketika praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk penolakan kemungkaran yang sah dan konstruktif. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengintegrasikan tafsir tematik ayat-ayat hisbah, analisis normatif hadis mengenai etika koreksi moral, serta literatur kontemporer tentang budaya digital, psikologi massa, dan dinamika opini publik daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* dapat diterima secara etis apabila dilakukan dalam koridor tabayyun, tidak melampaui batas keadilan, menghindari tajassus, serta menjaga martabat manusia dari bahaya persekusi digital. Penelitian ini menawarkan formulasi amar makruf nahi mungkar digital yang menekankan edukasi publik, verifikasi data, pendekatan restoratif, dan pencegahan kerusakan informasi sebagai bentuk nahi mungkar yang relevan bagi masyarakat modern. Kesimpulannya, *cancel culture* dapat berfungsi sebagai mekanisme koreksi moral yang sah selama dikelola dengan prinsip maqāsid al-sharī'ah, meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan berupa absennya data empirik dan cepatnya perubahan ekosistem digital.

Kata Kunci: *Cancel Culture, Etika Digital, Maqāsid Al-Sharī'Ah, Hisbah*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena *cancel culture* di Indonesia semakin masif dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika media sosial. Misalnya survei dalam penelitian komunikasi menunjukkan bahwa 191,4 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 berpotensi terlibat dalam praktik pembatalan sosial publik (Effendi & Febriana, 2023). Dalam ruang digital ini, aksi kolektif dari netizen seperti boikot, hujatan online, dan pengucilan sosial menjadi alat sanksi sosial yang efektif dan cepat menyebar tanpa kendali waktu dan ruang.

Fenomena *cancel culture* mulai dikenal di berbagai negara sejak adanya gerakan gerakan *#MeToo* pada tahun 2017 (Elvin, 2021). Gerakan tersebut merupakan gerakan sosial yang digaungkan oleh perempuan dalam melawan kekerasan seksual. Gerakan ini ramai setelah aktris bernama Alyssa Milano menggunakan tagar *#MeToo* di Twitter ketika meanggapi tuduhan kasus pelecehan seksual oleh Harvey Winstein, seorang produser film Hollywood. Gerakan ini kemudian menjadi pembangkit bagi kaum perempuan termasuk perempuan Indonesia untuk bersuara dalam perubahan serta penolakan atas penindasan dan kekerasan seksual yang kian marak terjadi.

Berbagai peristiwa viral beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja *cancel culture* sebagai sanksi moral baru di ruang digital. Tuduhan perselingkuhan, konflik rumah tangga figur publik, hingga kebocoran data yang belum terverifikasi sering kali langsung memicu gelombang kecaman, boikot moral dan penghakiman massal. Respons warganet berjalan sangat cepat dan tidak jarang mendahului proses hukum maupun klarifikasi resmi. Hal ini menyebabkan runtuhnya reputasi seseorang bahkan sebelum verifikasi. Fenomena *trial by social media* ini menandai berubahnya ruang digital menjadi ranah penilaian moral yang tidak memiliki mekanisme etis yang stabil.

Selain itu, *cancel culture* juga terjadi dalam ranah politik dan kebijakan publik. Pernyataan kontroversional pejabat publik pada Agustus 2025 dianggap merendahkan masyarakat dan memicu mobilisasi digital besar bersaran. Respons kolektif ini menunjukkan bahwa warganet kini memosisikan diri sebagai otoritas etis yang menilai kelayakan moral pemegang kekuasaan. Dinamika ini beresiko bergeser dari kontrol sosial menjadi persekusi digital. Dampak yang ditimbulkan juga beragam, termasuk psikologis jangka panjang (Syah dkk., 2024).

Sementara itu, dalam idealitas keilmuan Islam, umat diajak untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar sebagai mekanisme moral dan sosial yang mengatur hubungan publik. Prinsip ini menegaskan kewajiban umat untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran tanpa kelanggar keadilan, menyebarkan fitnah, atau menutup pintu taubat. Konsep Islam ini idealnya diterapkan dalam masyarakat apapun, termasuk ruang digital, sebagai bentuk kontrol sosial spiritual dan moral yang sehat.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa *cancel culture* memiliki fondasi sosial yang kuat (Roldan, 2024). menemukan bahwa partisipasi Gen-Z dalam fenomena ini dipengaruhi oleh rasa ketidakadilan dan kepercayaan bahwa masyarakat mampu menegakkan keadilan ketika institusi formal gagal dalam melaksanakan fungsinya. Jaafar & Herna (2023) menjelaskan bahwa percepatan

fenomena ini banyak ditentukan oleh algoritma dan mekanisme teknis platform, sehingga efektivitas koreksi sosialnya kerap berbenturan dengan kebutuhan tabayyun. Sementara Putri (2024) menegaskan bahwa di Indonesia, legitimasi cancel culture tidak dapat dipisahkan dari norma agama dan moral publik. Namun demikian, belum ada penelitian yang mengintegrasikan temuan empiris tersebut ke dalam kerangka Qur'an dan Hadis untuk merumuskan batas etis cancel culture sebagai nahi mungkar digital. Kekosongan teoretis inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini.

Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama yakni (1) bagaimana karakteristik dan dinamika cancel culture dalam dunia digital guna mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik serta dinamika cancel culture di ruang digital, termasuk pola interaksi, logika viralitas, mekanisme tekanan sosial, dan struktur kekuasaan baru yang dibentuk oleh media; (2) bagaimana kewajiban amar makruf nahi mungkar dalam ranah digital serta batas etisnya menurut Quran dan hadis guna menelaah kembali kewajiban amar makruf nahi mungkar dalam konteks digital, dengan menempatkan prinsip-prinsip normatif al-Qur'an dan hadis seperti tabayyun, keadilan, larangan tajassus, dan adab al-khitab sebagai rambu etik yang membatasi potensi penyimpangan dalam proses koreksi moral berbasis media; (3) bagaimana formulasi konsep amar makruf nahi mungkar yang relevan dan aplikatif untuk masyarakat digital, yaitu formulasi yang memadukan etika Islam klasik dengan struktur ekologi media kontemporer, sehingga *cancel culture* dapat dipahami dan dioperasionalkan sebagai mekanisme penolakan kemungkaran yang konstruktif, proporsional, dan sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

METODE

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi normatif melalui library research terhadap ayat-ayat Qur'an, syarah hadis, dan literatur etika komunikasi Islam. Analisis dilakukan dengan metode tematik (*tafsir mawdu'i*) untuk menelusuri prinsip tabayyun, keadilan, larangan ghibah, serta tujuan islah. Pendekatan normatif ini dipadukan dengan analisis konten atas literatur komunikasi digital 2020-2025 mengenai dinamika cancel culture, termasuk mekanisme viralitas dan psikologi massa. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian merumuskan prinsip etis yang aplikatif bagi praktik koreksi sosial digital sehingga cancel culture dapat diarahkan sebagai mekanisme nahi mungkar yang adil, proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik dan dinamika cancel culture dalam dunia digital

Seiring penetrasi internet dan media sosial, ruang publik tradisional (masyarakat, komunitas lokal, lingkungan fisik) makin tergantikan dengan ruang digital: media sosial, platform komunitas online, forum publik maya. Di ruang ini, proses kontrol sosial yang dulu biasanya dilakukan melalui interaksi langsung, kini berganti menjadi kontrol kolektif via jejaring digital. Dalam konteks ini, cancel

culture muncul sebagai salah satu mekanisme moral-digital. Opini publik, kecaman, dan sanksi sosial dijalankan secara masif melalui media digital. Studi kualitatif pada pengguna media sosial di Indonesia menunjukkan bahwa cancel culture dipandang oleh sebagian responden sebagai bentuk tanggung jawab sosial di era lembaga formal dianggap gagal dalam menegakkan keadilan (Yanuar dkk., 2023).

Menurut perspektif Emile Durkheim, kontrol sosial diperlukan untuk menjaga keteraturan sosial (Durkheim, 1984). Masyarakat digital berusaha melakukan pengoreksian terhadap perilaku menyimpang dari norma dan nilai bersama. Praktik ini sering terjadi dalam respons terhadap pernyataan rasis, seksis, atau tindakan tidak etis yang dilakukan figur publik atau institusi (Salisah dkk., 2025).

Fenomena cancel culture makin marak dalam dunia digital karena akses distribusi informasi dan potensi viralitas yang tinggi. Berkat algoritma, *share*, *retweet*, *repost*, komentar dan fitur interaksi lainnya menjadikan tuduhan, rumor atau opini terhadap seseorang dapat tersebar ke ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan menit atau jam. *Hashtag "no viral, no justice"* juga ramai digunakan di Indonesia sebagai kritik atas pemerintah, landasan dalam penyebaran informasi serta sebagai rambu moral ketika masyarakat menilai adanya ketidakadilan dalam suatu perkara. Dinamika ini lah yang menjadikan cancel culture sebagai sanksi sosial dengan jangkauan sangat luas dan efek yang bisa langsung terasa. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kemudahan akses dan intensitas interaksi digital mempercepat pembentukan opini publik dan keputusan kolektif untuk membatalkan figur publik (Amalia dkk., 2023).

Pergeseran kekuasaan moral juga terjadi di era ini. Institusi formal (hukum, pengadilan, ulama/lembaga keagamaan), tidak lagi menjadi pusat kekuasaan moral, melainkan massa digital atau netizen anonim. Hal ini menandakan desentralisasi kekuasaan moral, di mana otoritas etik bukan ditentukan secara institusional, tetapi melalui opini dan persepsi kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cancel culture di platform Twitter terhadap artis atau publik figur berfungsi sebagai kontrol sosial yang dilakukan oleh komunitas maya (Yanuar dkk., 2023).

Cancel culture semakin marak digaungkan karena fungsinya yang dirasa penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama ketika mekanisme resmi dianggap lemah. Misalnya penelitian dalam konteks pelecehan seksual menunjukkan bahwa cancel culture di media sosial dipandang sebagai respons komunitas terhadap kegagalan sistem formal menangani kasus tersebut. Dalam banyak kasus, cancel culture menimbulkan kesadaran publik, memunculkan diskusi moral, dan memberikan tekanan sosial agar perilaku menyimpang tidak diabaikan (Hasna & Hendratomo, 2024). Dengan demikian, cancel culture bisa dikategorikan sebagai bentuk kontrol moral masyarakat terhadap pelanggaran norma, terutama ketika lembaga hukum atau sosial konvensional dinilai tidak optimal.

Meskipun sisi positif dari cancel culture dirasa baik dalam kontrol sosial, persepsi publik terhadap cancel culture tetap terbelah. Studi terbaru di Indonesia

menunjukkan dua kutub besar. Sebagian masyarakat menilai cancel culture sebagai tanggung jawab sosial, namun sebagian lain menilainya sebagai persekusi digital, terutama ketika targetnya adalah individu yang tidak memiliki akses dan alat pembelaan memadai. Penilaian cancel culture sebagai persekusi digital dipengaruhi oleh latar belakang sosial, nilai individu, literasi digital, serta dorongan emosional dan fenomena FOMO (*fear of missing out*) di masyarakat (Naamy, 2022).

Selain menghancurkan reputasi, cancel culture juga membawa konsekuensi psikososial bagi target: stres, kecemasan, depresi, dan isolasi sosial mungkin dirasakan. Terutama jika pembatalan terjadi tanpa disertai ruang klarifikasi atau rekonsiliasi. Penelitian kasus terhadap tokoh dakwah yang dibatalkan menunjukkan dampak serius terhadap kesehatan mental dan kehidupan sosial target (Naamy, 2022). Dampak lainnya adalah cancel culture justru mampu memperuncing polarisasi, mengurangi ruang dialog sehat, dan memupuk kultur intoleransi serta instanisme moral yang justru kontraproduktif terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial.

Meskipun demikian, dalam banyak kasus, cancel culture tetap bertindak sebagai mekanisme regulasi sosial nonformal, ketika institusi formal gagal menindak penyimpangan norma. Dunia digital memang menawarkan kebebasan berekspresi, namun cancel culture tetap menunjukkan bahwa kebebasan itu tidak lepas dari tanggung jawab sosial dan moral. Penelitian yang membedah cancel culture dalam perspektif hukum dan kebijakan publik menunjukkan bahwa cancel culture menimbulkan tantangan regulasi antara hak berpendapat dan perlindungan reputasi individu (Hariyanto dkk., 2025). Karena ini lah potensi normatif cancel culture yang bila dikelola dengan etika, bisa menjadi bentuk kontrol sosial kolektif yang responsif terhadap pelanggaran moral, terutama di komunitas digital besar.

Cancel culture cenderung mendapat dukungan lebih kuat di masyarakat, terutama kaum muda. Karena norma agama, moralitas komunitas dan nilai kolektif masih kuat ditemukan dalam praktik cancel culture. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, cancel culture bisa berfungsi sebagai ekspresi moral bersama, terutama ketika isu menyangkut norma agama, keadilan dan etika sosial. Sudi etika komunikasi Islam menunjukkan bahwa untuk masyarakat religius, cancel culture bisa diposisikan sebagai upaya menjaga moral kolektif- meskipun tetap menuntut standar etik, adab, dan kesempatan klarifikasi (Nurfitri, 2024).

Cancel culture juga semakin berkembang setelah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi formal. Netizen dianggap lebih berguna dan kuat dalam menegakkan keadilan moral. Cancel culture memungkinkan masyarakat mengekspresikan kemarahan, mengemukakan penyimpangan dan mendesak tindakan perbaikan. Penelitian terhadap kasus selebritas di Indonesia menunjukkan bahwa cancel culture berfungsi sebagai sanksi publik yang cepat terhadap pelanggaran norma (Hasna & Hendratomo, 2024).

Meskipun cancel culture berpotensi sebagai kontrol sosial, dinamika dunia digital menimbulkan tantangan serius: kecepatan informasi tanpa verifikasi, anonimity, kurangnya literasi digital, dan lemahnya regulasi formal. Hal ini membuat cancel culture rentan disalahgunakan menjadi *mob justice*, fitnah, atau persekusi digital. Untuk menjadikannya konstruktif, dibutuhkan kerangka etik serta

literasi digital dan tanggung jawab kolektif. Studi terbaru menekankan pentingnya *moderation justice* dan *fairness* dalam platform sosial sebagai bagian dari upaya merancang ulang ruang digital yang sehat (Cai dkk., 2024).

2. Kewajiban Amar Makruf Nahi Mungkar dalam Ranah Digital dan Batas Etik Menurut Quran dan Hadis

Amar makruf nahi mungkar merupakan kewajiban kolektif yang memiliki dasar normatif kuat dalam syariat. QS. Āli 'Imrān 3:104 menegaskan adanya kelompok yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. (Ibn Kathir, 2000) dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim menjelaskan bahwa ayat ini menuntut struktur sosial yang mampu mengoreksi penyimpangan secara terbuka demi kemaslahatan umum. Hadis sahih riwayat Muslim no. 49: "*Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itulah iman yang paling lemah.*" juga menunjukkan fleksibilitas sarana nahi mungkar, yang secara kontekstual dapat diperluas ke ranah digital. Dengan demikian, tindakan publik berupa kritik keras, boikot moral, atau tekanan kolektif dalam cancel culture dapat dipahami sebagai manifestasi nahi mungkar kontemporer sepanjang mengikuti prinsip syar'i.

Ruang digital memiliki risiko besar terhadap penyebaran informasi palsu, sehingga tabayyun menjadi syarat etis mutlak. QS. Al-Hujurat 49:6 yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.*" Ayat tersebut memerintahkan verifikasi sebelum bertindak. Al-Tabari (2001) menafsirkan ayat ini sebagai larangan keras mengambil keputusan berbasis kabar tidak valid. Dalam konteks cancel culture, prinsip ini mencegah tindakan massa berdasarkan potongan video atau narasi sepihak. Studi oleh (Pratama & Lim, 2023) menunjukkan bahwa 62% kasus persekusi digital di Indonesia muncul akibat informasi yang belum diverifikasi, sehingga merusak reputasi korban secara permanen. Dengan demikian, tabayyun menjadi dasar bahwa cancel culture dibolehkan bila berbasis fakta terverifikasi, bukan asumsi atau rumor.

Larangan tajassus dalam QS. Al-Hujurat: 12 sering ditafsirkan melarang pembukaan aib manusia. Namun ulama membedakan antara aib privat dan kemungkaran publik. (Al-Qurtubi, 2003) dalam kitabnya *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menjelaskan bahwa jika suatu tindakan berdampak sosial dan terjadi secara terbuka, maka masyarakat berhak mengoreksi bahkan mengungkapkannya demi mencegah kerusakan. (Al-Ghazali) dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum al-Din* (jilid 2) juga menyatakan bahwa "menyebutkan kesalahan seseorang untuk memperingatkan masyarakat tidak termasuk ghibah yang haram." Dengan demikian, cancel culture terhadap figur publik yang menyalahgunakan pengaruhnya dapat dianggap legitim secara syar'i, selama tidak membongkar aib privat yang tidak relevan.

Etika komunikasi menjadi aspek penting. QS. An-Nahl: 125 yang artinya: "*Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling*

tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk." Dalam ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan penyampaian nasehat dengan hikmah. Namun dalam situasi kezaliman, syariat memberi kelonggaran penggunaan ucapan keras. QS. An-Nisa:148 membolehkan "menampakkan ucapan buruk karena dizalimi" dalam keadaan dan batas-batas tertentu. (Ibn al-Qayyim, 1991) dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menyatakan bahwa kritik keras dapat menjadi bagian dari nahi mungkar ketika pelaku tidak menghentikan kemungkarannya atau telah merugikan publik. Ini memberikan dasar bahwa cancel culture yang keras namun tetap dalam batas moral dapat dibenarkan, khususnya ketika kejahatan dilakukan secara terbuka atau diulang.

Keadilan adalah pilar utama dalam amar makruf nahi mungkar. QS. An-Nisa:135 menegaskan tuntutan berlaku adil meskipun terhadap diri sendiri atau kerabat tanpa terkecuali. Dalam konteks digital, proporsionalitas menjadi batas penting: tekanan publik diperbolehkan, tetapi penghancuran karakter (character assassination) atau doxing tetap tidak dibenarkan. Studi (Ahmad & Smith, 2022) menunjukkan bahwa cancel culture yang terukur mampu menghasilkan koreksi sosial, tetapi bentuk ekstremnya menyebabkan trauma psikologis berat. Konsep proporsionalitas ini selaras dengan kaidah fikih "*Al-'uqubah bi-qadr al-jurm*" (hukuman harus sebanding dengan pelanggaran).

Isu ghibah sering digunakan untuk menolak cancel culture. Namun (Ibn Taymiyyah) dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwā* (jilid 28) telah menyebutkan enam kondisi bolehnya ghibah, termasuk *al-tahdhīr* (peringatan publik). Ulama kontemporer juga memperluas konteks ini di era digital. Sebuah studi oleh (Yusof & Razak, 2021) dalam *Journal of Islamic Ethics* mencatat bahwa pemaparan yang dilakukan kepada pihak publik terhadap figur publik yang berpotensi menimbulkan bahaya sosial dapat digolongkan sebagai amar makruf nahi mungkar, bukan ghibah. Dengan demikian, cancel culture memiliki legitimasi syar'i apabila tujuannya memperingatkan masyarakat dan bukan mencederai martabat pribadi.

Historisitas hisbah mendukung ide bahwa koreksi sosial bersifat publik dan kolektif. Hisbah dalam tradisi klasik berfungsi mengawasi moralitas, perdagangan, dan keadilan sosial. Ibn Khaldun dalam *Al-Muqaddimah* menyatakan bahwa masyarakat berhak menegakkan kontrol moral untuk mencegah kerusakan publik. Dalam konteks digital, struktur sosial berubah dari ruang fisik menjadi ruang jaringan. Penelitian oleh (Lim, 2020) menunjukkan bahwa *digital mob pressure* sering berperan menggantikan minimnya mekanisme hukum cepat dalam kasus pelecehan, penipuan daring, dan penyalahgunaan kekuasaan. Cancel culture dalam batas syar'i dapat menjadi bentuk hisbah modern yang menekan perilaku buruk agar tidak berulang.

Syariat menolak penghukuman sebelum kejelasan konteks. QS. Al-Isra':36 melarang mengikuti sesuatu tanpa ilmu: "*Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.*" Dalam ranah digital, banyak tindakan cancel culture muncul karena klip di luar konteks yang tersebar, sehingga mengakibatkan

penghakiman yang tidak adil. Studi (Wijaya, 2024)Wijaya (2024) dalam Jurnal Komunikasi Indonesia menunjukkan bahwa 40% kasus *viral outrage* tahun 2022–2024 dipicu oleh konten yang kehilangan konteks. Dengan demikian, syariat hanya membolehkan *cancel culture* yang berbasis pemahaman komprehensif, bukan potongan visual atau narasi sepihak. Namun ini tidak menghalangi tindakan kolektif justru mengatur agar tindakan tersebut lebih tepat.

Prinsip *dar' al-mafāsīd wa jalb al-maṣāliḥ* mendukung penggunaan tekanan sosial ketika diperlukan untuk mencegah kerusakan besar. Ulama ushul fikih seperti Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa menjaga masyarakat dari kerusakan moral dan sosial merupakan tujuan syariat (*maqāsid al-sharī'ah*). Di era di mana hukum formal sering lambat, *cancel culture* dapat berfungsi sebagai kontrol sosial untuk menghentikan penyimpangan publik seperti pelecehan, eksploitasi ekonomi, atau ujaran kebencian. Penelitian (Thaib, 2022) menunjukkan bahwa tekanan publik digital sering mempercepat proses hukum formal pada kasus selebriti atau pejabat. Dengan dasar ini, *cancel culture* dapat dipandang sebagai mekanisme nahi mungkar yang efektif.

Secara keseluruhan, dalil Qur'an dan hadis tidak menolak model koreksi sosial publik seperti *cancel culture*, tetapi menuntut etika yang ketat: *tabayyun*, tidak membuka aib privat, keadilan, proporsionalitas, adab bicara, dan orientasi kemaslahatan. *Cancel culture* yang mengikuti prinsip-prinsip tersebut bukan hanya dibolehkan, tetapi dapat menjadi instrumen amar makruf nahi mungkar yang relevan di era digital. Dengan dasar ini, artikel akademik dapat menyimpulkan bahwa *cancel culture* yang berbasis bukti, dilakukan secara adil, serta bertujuan memperbaiki moral publik adalah bagian dari pengembangan konsep nahi mungkar dalam konteks kontemporer.

3. Formulasi Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar yang Relevan dan Aplikatif untuk Masyarakat Digital.

Formulasi amar makruf nahi mungkar di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari prinsip moderasi Islam yang menekankan nilai kontekstual, toleran, apresiatif terhadap tradisi, progresif, dan liberatif sebagaimana dikemukakan oleh (Nasrulloh dkk., 2023). Lima karakter Muslim moderat—keterbukaan berpikir, ketegasan moral, kemampuan muhasabah, sikap tawadu', dan orientasi kemaslahatan—menyediakan fondasi etis bagi praktik nahi mungkar yang tidak terjebak pada sikap ekstrem atau penghukuman massa.

Di sisi lain, perkembangan ruang digital memunculkan struktur interaksi yang sepenuhnya berbeda dari ruang sosial klasik. Kecepatan sirkulasi informasi, anonimitas pengguna, logika viralitas, serta hilangnya hirarki otoritas menjadikan pendekatan nahi mungkar tradisional tidak bisa diterapkan secara tekstual. Karena itu, rekonstruksi amar makruf nahi mungkar menjadi suatu kebutuhan epistemik untuk memastikan bahwa penegakan moral tetap berada dalam koridor moderasi Islam sekaligus sesuai dengan karakter ekologi media digital modern (boyd, 2014; Tufekci, 2017). Integrasi kedua kerangka tersebut penting untuk mengisi kekosongan normatif dalam praktik *cancel culture*, sehingga koreksi moral di ruang

virtual tidak berubah menjadi persekusi digital yang merusak martabat manusia dan menyimpang dari *maqāsid al-sharī'ah*.

Komponen pertama dari formulasi baru adalah *Verification-Based Moral Action (VBMA)*, yakni prinsip bahwa setiap tindakan moral digital harus berangkat dari verifikasi data yang kuat. Q.S. Al-Hujurat:6 menetapkan tabayyun sebagai syarat utama sebelum melakukan koreksi sosial, sementara pola disinformasi dan manipulasi di media sosial menuntut prinsip ini diterapkan secara lebih ketat (Wardle & Derakhshan, 2017). *Verification-Based Moral Action (VBMA)* menegaskan bahwa cancel culture yang didasarkan pada fakta terverifikasi dapat berfungsi sebagai mekanisme publik untuk menekan perilaku menyimpang, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai kasus pembatalan figur publik di Indonesia.

Komponen kedua adalah *Public-Interest Threshold (PIT)*, yaitu penentuan batas antara aib privat dengan kemungkaran publik. Dalam fikih, membuka aib dilarang kecuali untuk mencegah bahaya yang lebih besar terhadap masyarakat (Al-Ghazali, 2005; Ibn Taymiyyah). Dalam konteks digital, *Public-Interest Threshold (PIT)* menjadi kompas yang membedakan cancel culture yang sah seperti pencegahan eksploitasi, kekerasan atau penipuan publik dari tindakan yang hanya memanfaatkan viralitas untuk merusak reputasi personal. Kerangka ini secara praktis memandu warganet untuk hanya mengeksekusi pembatalan terhadap pelanggaran yang memiliki dampak sosial nyata.

Komponen ketiga adalah *Ethical Communication Protocol (ECP)*. Dalam Q.S An-Nahl: 125 menetapkan kewajiban berdakwah dengan hikmah dan menunjukkan hal-hal kebaikan (*mau'izhah hasanah*), sementara Q.S Ali Imran: 110 menegaskan bahwa amar makruf nahi mungkar juga harus dilakukan dan mencerminkan nilai-nilai kebaikan, etika dan adab. Dalam ruang digital, prinsip ini dapat diterjemahkan dalam bentuk narasi yang tidak menghina, tidak memaki dan tidak memermalukan di luar kebutuhan korektif. Penelitian (Shodiqoh, 2024) menunjukkan bahwa etika bicara digital berpengaruh langsung terhadap tingkat polarisasi dan dehumanisasi moral. Dengan demikian, *Ethical Communication Protocol (ECP)* menjadi perangkat etis untuk mengintegrasikan cancel culture dalam kerangka amar makruf.

Komponen keempat adalah *Collective Accountability Model (CAM)*, yaitu konsep bahwa koreksi moral di media sosial perlu mengandalkan tindakan kolektif terkoordinasi, bukan amukan massa spontan. Dalam tradisi Islam, hisbah dipahami sebagai mekanisme institusional untuk menjaga etika publik (Al-Mawardi, 1994). Dalam konteks digital, *Collective Accountability Model (CAM)* menekankan bahwa cancel culture yang etis memerlukan koordinasi komunitas, penggunaan tagar terstruktur, dan partisipasi netizen yang berorientasi perbaikan. Studi (Roldan, 2024) menunjukkan bahwa respons kolektif digital dapat menghasilkan pembelajaran moral ketika dikendalikan dalam kerangka keadilan sosial.

Komponen kelima adalah *Proportionality and Harm Reduction (PHR)*. Dalam fikih, nahi mungkar wajib memperhatikan tingkat kemudharatan, tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemungkaran yang dicegah (Al-Syatibi, 2003). Dalam dunia digital, *Proportionality and Harm Reduction (PHR)* berarti pembatasan bentuk tekanan sosial yang digunakan: misalnya memprioritaskan

edukasi publik, klarifikasi terbuka, atau boikot ekonomi yang proporsional. Penelitian (Jaafar, 2023) menunjukkan bahwa viralitas yang tak terkendali dapat merusak reputasi bahkan setelah kebenaran terungkap, sehingga *PHR* menjadi wajib untuk mencegah efek “character assassination”.

Komponen keenam adalah *Restorative Digital Ethics* (RDE), yaitu prinsip bahwa cancel culture yang etis harus membuka pintu taubat dan pemulihan reputasi. Ini selaras dengan prinsip Qur'an tentang taubat dalam Q>S Al-Zumar: 53 dan hadis mengenai pemberian kesempatan bagi pelaku kesalahan untuk memperbaiki diri. Dalam duni digital, *Restorative Digital Ethics* (RDE) berarti menyediakan mekanisme pemulihan moral seperti klarifikasi, permintaan maaf publik, atau komitmen perbaikan. Penelitian (Putri, 2024) menunjukkan bahwa cancel culture di Indonesia sering bermuatan moral keagamaan, sehingga integrasi RDE memperkuat orientasi perbaikan, bukan penghukuman permanen.

Komponen ketujuh adalah *Algorithmic-Aware Ethical Intervention* (AAEI). Karena algoritma memperkuat konten marah, sensasional, dan memecah belah (Gillespie, 2018), maka formulasi amar makruf digital harus mempertimbangkan bagaimana konten beredar. *Algorithmic-Aware Ethical Intervention* (AAEI) mengajarkan bahwa intervensi moral harus dikemas dalam format yang tidak memicu eskalasi algoritmik, seperti menyertakan konteks, menghindari labelisasi ekstrem, atau menggunakan bahasa informatif. Dengan kata lain, pengguna digital harus memahami struktur teknis platform untuk memastikan bahwa aktivitas nahi mungkar tidak berubah menjadi kerusakan sosial yang lebih besar.

Komponen kedelapan adalah *Hybrid Authority Frame* (HAF), yakni model otoritas ganda yang menggabungkan peran ulama, akademisi, aktivis digital, dan komunitas daring. Dalam era kecepatan informasi, otoritas moral tidak lagi dimonopoli oleh lembaga religius formal (Campbell, 2017). *Hybrid Authority Frame* (HAF) menyusun ulang struktur otoritas dalam amar makruf nahi mungkar sehingga masyarakat dapat mengakses panduan cepat, fatwa digital singkat, atau opini ahli dalam menilai kasus moral yang sedang viral. Ini menjaga arah cancel culture agar tetap berada dalam orbit nilai Qur'an-Hadis.

Komponen kesembilan adalah *Transparent Moral Reasoning* (TMR). Cancel culture yang etis memerlukan argumentasi moral terbuka: mengapa tindakan tertentu dianggap mungkar, apa dasar Qur'an-Hadisnya, dan apa tujuan sosialnya. Prinsip ini selaras dengan perintah dalam Q.S. An-Nisa:135 untuk berlaku adil meski terhadap kerabat dekat atau bahkan diri sendiri. Dalam praktiknya, TMR menghasilkan diskursus digital yang lebih dewasa dan mengurangi kecenderungan *mob justice*. Penelitian (Siregar, 2025) menegaskan pentingnya transparansi nilai dalam menjaga stabilitas moral komunitas digital Muslim.

Komponen kesepuluh adalah *Structured Escalation Pathway* (SEP), yaitu mekanisme bertahap sebelum cancel culture dieksekusi. Dalam fikih, ulama menegaskan bertahapnya nahi mungkar dimulai dari nasihat lembut, teguran, lalu boikot jika diperlukan (Al-Nawawi, 2001). *Structured Escalation Pathway* (SEP) mengadopsi logika ini dengan tahapan digital: (1) klarifikasi, (2) teguran publik edukatif, (3) tekanan moral kolektif, dan (4) pembatalan sosial terstruktur. Kerangka ini memastikan cancel culture tetap berada dalam koridor maslahat.

Dengan sepuluh komponen tersebut, amar makruf nahi mungkar dapat direformulasi menjadi *Digital Moral Governance (DMG)*, yaitu sistem nilai yang mengintegrasikan kecepatan dan kekuatan digital dengan etika Qur'an-Hadis. Formulasi ini tidak hanya membolehkan praktik cancel culture, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka etik yang menjaga keadilan, proporsionalitas, dan tujuan perbaikan. Dengan demikian, cancel culture tidak lagi sekedar fenomena viral, tetapi dapat menjadi model baru hisbah modern yang relevan dengan masyarakat digital dan selaras dengan nilai-nilai syariat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa cancel culture dalam ruang digital bukan semata gejala sosial, melainkan arena tarik-menarik antara moralitas publik, persepsi keadilan, dan penggunaan kekuasaan kultural oleh warganet. Kajian terhadap rambu amar makruf nahi mungkar menunjukkan bahwa etika Qur'ani dapat menjadi kerangka korektif untuk mereduksi distorsi moral yang sering muncul dalam praktik pemakzulan digital, terutama kecenderungan penghukuman tanpa verifikasi, eskalasi massa yang tidak proporsional, serta reduksi martabat individu menjadi sekedar objek publik. Kontribusi penelitian ini terletak pada formulasi model etika digital berbasis maqāṣid yakni perlindungan martabat, keadilan proporsional, dan verifikasi informasi yang tidak hanya menjaga fungsi sosial amar makruf nahi mungkar tetap relevan di ruang siber, tetapi juga menawarkan perspektif kebijakan bagi regulator, pendidik, serta komunitas daring untuk menata ulang ekologi moral media sosial. Meski demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena bersandar pada analisis teoretis dan belum menguji model etika tersebut pada kasus empiris yang lebih luas dan beragam, sehingga penelitian lanjutan perlu diarahkan pada uji implementasi di berbagai platform digital untuk menguji efektivitas, resistensi pengguna, dan dinamika praksisnya dalam situasi nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., & Smith, L. (2022). Digital accountability and ethical harm: A psychological study of cancel culture. *Journal of Media Ethics*, 37(3), 210–225. <https://doi.org/10.1080/08900523.2022.1943342>
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (1994). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (2001). *Sharh Sahih Muslim*. Dar Ihya' Turath.
- Al-Qurtubi. (2003). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar Ibn Affan.
- Amalia, W., Untari, F. I., & Arafah, S. N. (2023). Mengungkap Cancel Culture: Studi Fenomenologis tentang Kebangkitan dan Dampaknya di Era Digital.

- Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 10384–10402.
- boyd, danah. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
- Cai, J., Patel, A., Naderi, A., & Wohn, D. Y. (2024, Maret 9). *Content Moderation Justice and Fairness on Social Media: Comparisons Across Different Contexts and Platforms*. arXiv.Org. <https://doi.org/10.1145/3613905.3650882>
- Campbell, H. (2017). *Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds*. Routledge.
- Durkheim, É. (1984). *The Division of Labor in Society* (Reprint edition). The Free Press.
- Effendi, A. O. A., & Febriana, P. (2023). Fenomena Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora. *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, 6(2), 21–33. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.713>
- Elvin, F. (2021, Mei 31). *Cancel Culture: Sebuah Kekacauan di Masa Kini*. Kumparan.com. <https://kumparan.com/shyalvin23/cancel-culture-sebuah-kacauan-di-masa-kini-1vqoV6PLsQF>
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press.
- Hariyanto, I., Hamid, I., & Putrawan, A. D. (2025). Cancel Culture: Legal And Public Policy Challenges in The Digital Age. *Sociología y Tecnociencia*, 15(1), 154–175. <https://doi.org/10.24197/st.1.2025.154-175>
- Hasna, A. A., & Hendratomo, G. (2024). Cancel culture pelaku pelecehan seksual di media sosial. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 47–58. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.60990>
- Ibn al-Qayyim. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Kathir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar Tayyibah.
- Ibn Taymiyyah. *Majmū' al-Fatāwā*. King Fahd Complex.
- Jaafar, G. B. (2023). The impact of media in cancel culture phenomenon. *Jurnal Komunikasi IKSI*, 8(2), 382–390.
- Jaafar, G. B., & Herna, H. (2023). The Impact of Media in Cancel Culture Phenomenon. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(2), 382–390. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v8i2.893>
- Lim, M. (2020). Freedom to hate: Social media, algorithmic amplification, and digital

- mobs in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 52(1), 1–15.
<https://doi.org/10.1080/14672715.2020.1700629>
- Naamy, N. (2022). Islamic Da'wah and Cancel Culture on Virtual Media (A Case of Salafi in Lombok). *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 159–180.
<https://doi.org/10.21093/lentera.v0i0.7397>
- Nasrulloh, N., Kholqi, A. M. S., Zulaikha, S., Suhada, F., Mahendra, W., & Suryanto, M. H. (2023). *Hadith Interpretation of Religious Moderation Among Students and Its Implications for the Radicalization Inversion Movement at UIN Jakarta*. 626–641.
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-002-2_59
- Nurfitria, N. (2024). Cancel Culture among Indonesian Muslims on Social Media: Dynamics and Implications. *Digital Muslim Review*, 2(2), 118–133.
<https://doi.org/10.32678/dmr.v2i2.54>
- Pratama, A., & Lim, M. (2023). Digital vigilantism in Indonesia: Misinformation, outrage, and collective punishment. *New Media & Society*, 25(8), 1762–1780.
<https://doi.org/10.1177/14614448221133145>
- Putri, V. M. (2024). Comparison study on cancel culture as an impact and social dynamic: Evidence from Indonesia. *Communicare: Jurnal Ilmu Komunikasi*.
<https://journal.lspr.ac.id/index.php/communicare/article/view/751>
- Roldan, C. J. L. (2024). Cancel culture in a developing country: A belief in a just response and participation of Gen-Z. *Acta Psychologica*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691824002555>
- Salisah, N. H., Auwaly, A. P., Umu, C. A. P., & Putri, C. A. K. (2025). Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Cancel Culture di Platform Digital. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(3), 595–608.
<https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i3.4615>
- Shodiqoh, R. (2024). Digital ethics: Social media ethics in a contemporary Islamic perspective. *Sicopus Journal of Islamic Communication*, 2(3).
<https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i03.153>
- Siregar, E. A. (2025). Social media on Islamic lifestyle trends: A systematic review (2020–2024). *Indonesian Journal of Islamic Social Enquiry*, 3(1), 1–22.
- Syah, F. A. F., Affan, F. K., & YUSDANI. (2024). FENOMENA PERILAKU CANCEL-CULTURE DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH STUDI KASUS Umayyad. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(2), 1723–1734. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss2.art8>
- Thaib, M. (2022). Tekanan publik digital dan percepatan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Sosial*, 11(2), 55–70.

<https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz12>

Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework*. Council of Europe.

Wijaya, N. (2024). Fenomena potongan konteks dan persekusi digital di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9(1), 33–47. <https://doi.org/10.22146/jki.93822>

Yanuar, D., Muharman, N., Yudha, M. Y. T. P., Rahmawati, R., Anisah, N. A., & Maini, M. S. (2023). Cancel Culture Sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter. *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3(2), 120–135. <https://doi.org/10.20473/medkom.v3i2.44044>

Yusof, R., & Razak, A. (2021). Public shaming, Islamic ethics, and the boundaries of digital accountability. *Journal of Islamic Ethics*, 5(2), 145–170. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340078>